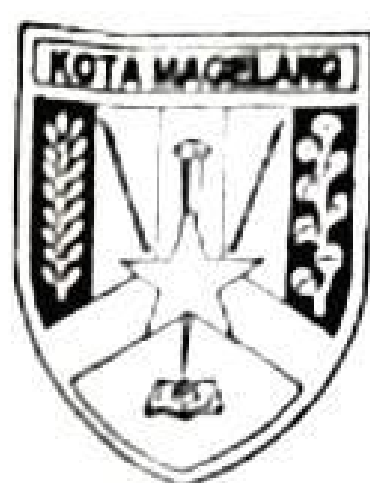




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk meningkatkan kelancaran pemberian Izin Industri dipandang perlu menetapkan peraturan perizinan di bidang Usaha Industri;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang-undang...

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Izin Usaha Industri ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/9/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan ...

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah tata cara pemberian Izin Usaha Industri;
- e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Magelang;
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- g. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- h. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum;
- i. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- j. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi merupakan bagian dari jenis industri;
- k. Perluasan...

- k. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- l. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- m. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- n. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
- o. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya;
- p. Yang disebut pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa industri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pembinaan izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan dasar hukum agar tercipta iklim usaha yang baik, tertib dan aman.
- (3) Memberikan dasar hukum terhadap legalitas usaha di bidang Industri dan kenyamanan berusaha serta mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.
- (4) Memberikan dasar hukum dalam pengawasan penggunaan Izin Usaha Industri agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III...

BAB III

IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI).
- (3) Dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI atau TDI adalah perusahaan industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. .

Pasal 4

- (1) Untuk usaha industri wajib IUI yang mempunyai potensi dampak pencemaran terhadap lingkungan wajib melalui tahap Persetujuan Prinsip dan untuk usaha industri wajib IUI yang tidak mempunyai potensi dampak pencemaran lingkungan tidak melalui tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan – persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (4) IUI yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-undang Gangguan atau Analisis seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-undang Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap memproduksi.
- (5) Perusahaan industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan (3) untuk memperoleh TDI tidak diperlukan tahap persetujuan prinsip.
- (6) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI atau TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya IUI atau TDI, wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 , tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui tahap persetujuan prinsip, untuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.
- (4) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki TDI dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan laporan perkembangan industri.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI atau TDI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI atau TDI-nya diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.
- (2) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI atau TDI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal.
- (3) Setiap Perusahaan industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Tata cara permohonan IUI, TDI dan Izin Perluasan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

BAB IV....

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) IUI dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha industri.
- (2) IUI dan TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (4) IUI untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah pengajuan permohonan IUI atau TDI baru selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - c. Tidak menyampaikan informasi industri dan atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tempat usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang memberikan IUI, TDI atau Izin Perluasan baik lokasi lama maupun yang baru;
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup sekitarnya yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI, TDI dan Izin Perluasan yang telah diperolehnya.

(2) Peringatan...

- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) IUI atau TDI perusahaan industri dibekukan apabila :
- a. Tidak melakukan perbaikan-perbaikan dan atau perilaku positif walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap Akta Hak Cipta, Paten dan Merek.
- (2) Pembekuan IUI, TDI bagi perusahaan industri sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Penetapan Pembekuan kegiatan usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan IUI atau TDI perusahaan yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan dan atau perilaku positif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, IUI atau TDI dapat diberlakukan kembali.

Pasal 11

- 1) IUI atau TDI perusahaan industri dicabut apabila :
- a. IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan ketentuan, data-data perusahaan industri yang tidak benar;
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan dan tidak melakukan perilaku positif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI (Standart Nasional Indonesia) wajib ;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI atau TDI.
- 2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlakukan adanya peringatan tertulis.
- 3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI atau TDI adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota untuk menerbitkan IUI atau TDI.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (6) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan Perusahaan Industri dilakukan oleh Pegawai pada unit yang menangani permohonan IUI, TDI dan Izin Perluasan yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah IUI, TDI dan Izin Perluasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Magelang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI wajib :

- (1) Menyampaikan informasi industri dan atau laporan kegiatan industri secara berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan IUI atau TDI.
- (2) Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha industri.
- (3) Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses dan hasil produksinya serta keselamatan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka IUI dan TDI yang sekarang ada tetap masih berlaku dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun agar segera mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2003.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SULAEMAN HASAN
Pembina Tk I
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 31
Seri E No. 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan kewenangan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang berarti daerah dituntut kemampuannya untuk mengurus kepentingan sendiri sesuai dengan potensi serta kondisi daerahnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan pembangunan disektor Industri yang merupakan bagian dari potensi ekonomi Kota Magelang sangat perlu disiapkan dan diarahkan supaya dapat berkembang dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor industri di daerah. Dalam hal ini perijinan usaha dibidang perindustrian merupakan alat untuk pembinaan, penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha industri menuju pada tertib usaha sehingga investasi disektor industri dapat berkembang serta sasaran-sasaran pembangunan dibidang perindustrian dapat diwujudkan.

Untuk itu diperlukan ketentuan, prosedur dan kewenangan yang berlaku perlu disempurnakan, disederhanakan untuk disesuaikan dengan makna yang terkandung didalam Undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.

Pasal 1 huruf f

: Industri meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi dengan yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri kecuali kegiatan yang dilakukan secara insidentil, misalnya kegiatan industri yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 2 s/d Pasal 14

: Cukup jelas

Pasal 15

: IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh perusahaan dalam Peraturan Daerah ini dianggap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI atau TDI, sehingga apabila IUI atau TDI telah berlaku 5 (lima) tahun atau lebih, maka perusahaan yang bersangkutan wajib segera memperbaharui sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan apabila setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan belum mencapai masa 5 (lima) tahun sejak diterbitkan masih dianggap berlaku sampai kemudian setelah itu perusahaan wajib memperbaharui sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16 s/d 18

: Cukup Jelas
